



PUTUSAN

Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT DIAN RAKYAT, diwakili oleh Mario Alisjahbana, selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Jalan Rawa Girang Nomor 8, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Durapati Sinulingga, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Palma One, Suite BS05, Jalan HR. Rasuna Said, Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **ADI ARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Jahe, RT 009, RW 010, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
2. **ANDI SETIAWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Perum Taman Alamanda II Blok. EE, RT 08, RW 10, Kelurahan Mustika Sari, Bekasi;
3. **IRLAN SOEBONO**, bertempat tinggal di Perum Bekasi Permai, Jalan Gatot Kaca IV, Blok F9, Nomor 10, BTP Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi;
4. **EKO SUPRIYATNO**, bertempat tinggal di Kp. Pengarengan, RT 02, RW 12, Kelurahan

Halaman 1 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

5. **SYAMSUDIN**, bertempat tinggal di Ujung Harapan, RT 011, RW 017, Desa Bahagia, Babelan, Bekasi;
6. **DWI CAHYO SISWORO**, bertempat tinggal di Mampang, RT 002, RW 009, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Depok;
7. **MUHAMAD ANWAR**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Rangkong, RT 004, RW 011, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
8. **TASLIM**, bertempat tinggal di Jalan H. Sarin Nomor 24, Kp. Sawah, RT 00, RW 002, Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
9. **CHALIMI**, bertempat tinggal di Semanding, RT 003, RW 001, Kelurahan Semanding, Gombong, Jawa Tengah;
10. **KRISTANTO SENCOKO**, bertempat tinggal di Cipinang Pulo Maja, RT 002, RW 011, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
11. **H. SARKIM**, bertempat tinggal di Kp. Jembatan, RT 05, RW 12, Nomor 48, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
12. **ENTIN KARTINI**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Jahe, RT 005, RW 014, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Halaman 2 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



13. **PUNGUAN TAMBA**, bertempat tinggal di Jalan Gajah VII Blok G, Nomor 334-335, RT 003, RW 017, Kelurahan Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi;
14. **GIYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Jahe, RT 005, RW 010, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
15. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Timur 17, Gang P, Nomor 11B, RT 03, RW 03, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
16. **GIYARDI**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Raya, Blok B11, Nomor 11M, Jalan II, RT 004, RW 015, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi;
17. **KAMIJAN**, bertempat tinggal di Kp. Pengarengan, RT 010, RW 012, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
18. **ANWAR SANY SYACHRI**, bertempat tinggal di Kp. Malaka Bulak, RT 004, RW 013, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
19. **AHMAD JAELANI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Gelam, RT 002, RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
20. **ZULFIKAR AHMAD HUSAIN**, bertempat tinggal di Perum Bekasi Regensi II, Blok HH

Halaman 3 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/55, RT 019, RW 018, Kelurahan Wanasari,
Kecamatan Cibitung, Bekasi;

21. **MOHAMMAD MUKHARROM**, bertempat tinggal di Kp. Cilangkap, RT 003, RW 014, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Jakarta Timur;
22. **GYPSONA AKBAR PERDANA**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan II, RT 002, RW 004, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
23. **IR. TOTOK H.G ARYADI**, bertempat tinggal di Jalan Bacang, Nomor 04, RT 004, RW 001, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
24. **JUMANI**, bertempat tinggal di Jalan Mercurius II A-1/22, RT 003, RW 012, Kelurahan Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi;
25. **EKO PRIYANTONO**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Bebek, RT 001, RW 012, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi;
26. **DARYADI**, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya, GG. Amal, RT 005, RW 005, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
27. **P. SUKIYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Pengarengan, RT 006, RW 012, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
28. **MULYO KRISBULAN**, bertempat tinggal di Perum Bintang Metropol Cluster Harmoni, Blok A3, Nomor 35, RT 006, RW 013,

Halaman 4 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara,
Kota Bekasi;

29. **SUTINI**, bertempat tinggal di Perum Mutiara Gading Timur 2, Blok N 6/16, RT 012, RW 029, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi;
30. **EDI SUYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Gelam, RT 002, RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
31. **SUNARTO**, bertempat tinggal di Mangun Jaya II, Blok F5, Nomor 8, RT 002, RW 014, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi;
32. **ILHAM AKBAR**, bertempat tinggal di Jalan Pete VI Bawah, RT 001, RW 003, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
33. **RUDI MARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Nakula I, Blok U, Nomor 4, RT 004, RW 006, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
34. **JUMILAH**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Gelam, RT 003, RW 012, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
35. **SUMRIAH**, bertempat tinggal di Kp. Pengarengan, RT 003, RW 012, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Halaman 5 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. **SANDIYO**, bertempat tinggal di Taman Pulo Indah, Blok N 8A, RT 008, RW 018, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta;
37. **MUHAMMAD YUNUS**, bertempat tinggal di Pondok Ranggon, RT 002, RW 002, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
38. **MUHAMMAD SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Jankes AD, GG Reesmi Nomor 69, RT 006, RW 002, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
39. **EKO PUJI MIRANTONO**, bertempat tinggal di Perum Villa Nusa Indah, Blok Z 3/47, RT 004, RW 026, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri;
40. **NANANG NAJMUSHOBAH**, bertempat tinggal di Cipinang Asem, Jalan Mawar Nomor 24, RT 004, RW 009, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
41. **ILHAMSYAH**, bertempat tinggal di Kp. Cipedak, RT 009, RW 009, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
42. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Mustika Karang Satria, Blok EB 8, Nomor 24, RT 011, RW 014, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara;
43. **HAPOSAN SIREGAR**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Jahe, RT 002, RW 010, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Halaman 6 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. **WALUYO**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Gelam, RT 002, RW 008, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
45. **SARWONO**, bertempat tinggal di Kp. Pengarengan, RT 010, RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
46. **AMIR MUCHLASIN**, bertempat tinggal di Puri Cendana, Blok E 10, Nomor 08, RT 003, RW 012, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan;
47. **WAKIJEM**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Badung, RT 008, RW 007, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
48. **NARSIH**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis VI Baru, RT 005, RW 005, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
49. **NURHASANAH**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Badung, RT 008, RW 007, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
50. **SITI NAFIAH**, bertempat tinggal di Kali Abang Pisang Batu, RT 006, RW 001, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi;
51. **SUTIYO**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Gelam, RT 002, RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta;
52. **SUROSO**, bertempat tinggal di Perum Mahkota Indah, Blok F6, Nomor 12, RT 002,

Halaman 7 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RW 010, Kelurahan Pahlawan Setia, Kecamatan Taruna Jaya, Bekasi;
53. **SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Sawah, RT 009, RW 002, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
54. **E. HARUMAN**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Jahe, RT 002, RW 010, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
55. **AKHMAD ARIF WIBAWA**, bertempat tinggal di GG. Remaja II, RT 009, RW 004, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
56. **SUKRUN B MARJUKI**, bertempat tinggal di Kp. Pendurenan, RT 013, RW 004, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
57. **MAMAN SULAIMAN**, bertempat tinggal di Perum Regensi II, Blok HH 1/57, RT 019, RW 018, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Bekasi;
58. **HADI SISWANTO**, bertempat tinggal di Puri Cendana, Blok D 12/16, RT 005, RW 011, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi;
59. **AGUS SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Pengarengan, RT 001, RW 012, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
60. **MUHAMMAD ISKANDAR**, bertempat tinggal di Dusun Legenuk, RT 001, RW 007, Desa

Halaman 8 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukorejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten
Pemalang, Jawa Tengah;

61. **SUWARSA**, bertempat tinggal di Jalan
Cempaka Warna Nomor 18, RT 013, RW 004,
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan
Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
62. **JUMIYATI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa
Badung, RT 007, RW 007, Kelurahan
Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta
Timur;
63. **MOH. ZAINI**, bertempat tinggal di Kp.
Pengarengan, RT 010, RW 006, Kelurahan
Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta
Timur;
64. **MATROJIH**, bertempat tinggal di Kp. Rawa
Badung, RT 005, RW 007, Kelurahan
Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta
Timur;
65. **RASIMUN**, bertempat tinggal di Kp. Pulo
Jahe, RT 006, RW 005, Kelurahan Jatinegara,
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
66. **SUDRAJAT**, bertempat tinggal di Asrama
Polri Cipinang Bawah, RT 002, RW 014,
Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo
Gadung, Jakarta Timur;
67. **RIYANTO**, bertempat tinggal di Cipinang
Muara, RT 006, RW 008, Kelurahan Cipinang
Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
68. **FAJAR DWIYANTO**, bertempat tinggal di
Taman Wisma Asri AA5, Nomor 20, RT 004,
RW 021, Kelurahan Teluk Pucung,
Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Halaman 9 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



69. **ANDRIYANTO WIBOWO**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Badung, RT 008, RW 007, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
70. **SUTARMI**, bertempat tinggal di Mustika Karang Satria, Blok EB 8, Nomor 27, RT 011, RW 014, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi;
71. **ISDIYONO**, bertempat tinggal di Villa Gading Harapan, Blok G 3/11, RT 010, RW 035, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Bekasi;
72. **BUNYAMIN**, bertempat tinggal di Kp. Pengarengan, RT 006, RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
73. **HARMINANTO**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Raya, RT 001, RW 001, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
74. **SAPARUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Kuning, RT 001, RW 007, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta;
75. **RUDI ROHYANA**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Jahe, RT 003, RW 010, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
76. **SUPARDI**, bertempat tinggal di Kp. Pengarengan, RT 009, RW 012, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Halaman 10 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. **MUSLIHIN**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Jahe, RT 004, RW 014, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
78. **NURDIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Lapangan, Nomor 121, RT 004, RW 015, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
79. **SUGIARTO**, bertempat tinggal di Perum Regensi II, Blok HH 1/47, RT 019, RW 018, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Bekasi;
80. **YOGI PINOGIYO**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Wangi III, Nomor 11, RT 015, RW 009, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Utara;
81. **SETYO WALUYO**, bertempat tinggal di Perum Regensi II, Blok HH 1, Nomor 58, RT 019, RW 018, Desa Wanasari, Kelurahan Cibitung, Bekasi;
82. **DJOKO SAPTO ADJI**, bertempat tinggal di Villa Nusa Indah, Blok R 3/14, RT 003, RW 016, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Bogor;
83. **SUWARDI**, bertempat tinggal di Ujung Harapan, RT 004, RW 008, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Bekasi;
84. **SUBIYATNO**, bertempat tinggal di Alinda Kencana, Blok E9, Nomor 15, RT 011, RW 021, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
85. **PRABOWO**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Terate, RT 008, RW 001, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Halaman 11 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



86. **AFRI YANTO**, bertempat tinggal di Jalan Setia Kawan VI, Nomor 24, RT 010, RW 007, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
87. **PAIJAN**, bertempat tinggal di Kp. Pengarengan, RT 009, RW 012, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
88. **AYUN**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Jahe, RT 005, RW 014, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
89. **SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Bebek, RT 001, RW 012, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi;
90. **KATINO**, bertempat tinggal di Kp. Pengarengan, RT 003, RW 012, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
91. **IIS SUMARNO**, bertempat tinggal di Kp. Kapuk, RT 005, RW 002, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
92. **JUHRI**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Jahe, RT 011, RW 014, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
93. **H. MINAWAN SUKOCO**, bertempat tinggal di Kav. Tanah Tinggi, RT 001, RW 025, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi;
94. **ARJA**, bertempat tinggal di Jalan Kabel Mas Nomor 13, RT 009, RW 013, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Halaman 12 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



95. **MARYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Jembatan, RT 004, RW 001, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
96. **TEGUH YUWONO FAJARIYANTO**, bertempat tinggal di Sidosari, RT 001, RW 004, Kelurahan Urut Sewu, Kecamatan Ampel, Boyolali;
97. **AHMAD HUDANUZULA**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah VII/10, Nomor 171, RT 013, RW 003, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
98. **MUHAMADSAHURI**, bertempat tinggal di Perum Kirana Cibitung, Blok E8, Nomor 26, RT 004, RW 022, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Bekasi;
99. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Kp. Baru Klender, RT 015, RW 001, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
100. **NAHDUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Layur, Blok ABCD, Nomor 1A, RT 007, RW 011, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
101. **NGATIJO**, bertempat tinggal di Perum Mutiara Gading Timur, Blok J 4/2, RT 002, RW 025, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi;
102. **SARWEDY**, bertempat tinggal di Kartika Wanasari, Blok G1, Nomor 24, RT 001, RW 035, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Bekasi;

Halaman 13 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



103. **GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Tomang Pulo, Nomor 14, RT 009, RW 006, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Pal Merah, Jakarta;
104. **SUMADI**, bertempat tinggal di Kp. Pengarengan, RT 007, RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
105. **ENDANG SUNANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Wangi III, RT 008, RW 009, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta;
106. **ROSIDI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Gelam, RT 003, RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
107. **MOH. YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Mawar Merah VII/3, Nomor 23, RT 002, RW 007, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
108. **SUYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Bumi Raya 5, Nomor 23, RT 008, RW 003, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
109. **TUMINO**, bertempat tinggal di Kp. Pengarengan, RT 006, RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
110. **PARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Hijau Daun V, Nomor 3, RT 011, RW 011, Kelurahan Cipinang Cimpedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

Halaman 14 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



111. **ROMLI**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Jahe, RT 03, RW 014, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
112. **UNTUNG SURYADI**, bertempat tinggal di Kp. Pengarengan, RT 001, RW 002, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
113. **SULARJO PUSPITA HADI**, bertempat tinggal di Perum Pesona Estate, Blok B, Nomor 6, Jalan Gempol Raya, RT 006, RW 002, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur;
114. **ZIKRI LUBIS**, bertempat tinggal di Pondok Kelapa, RT 002, RW 001, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
115. **AGUS SUPRIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Lama III, RT 008, RW 001, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
116. **HARYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Mercurius II, Blok A, Nomor 26, Cikarang Baru, RT 003, RW 012, Kelurahan Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi;
117. **IWAN SAIDI**, bertempat tinggal di Jalan Delima II, GG 6, Nomor 87, RT 009, RW 003, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
118. **DJUNEDI ABDILLAH**, bertempat tinggal di Kp. Pengarengan, RT 004, RW 012, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Halaman 15 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. **SUJARWO**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Hingdik, RT 001, RW 008, Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Ciampea, Bogor;
120. **AAN BIN RUKMANA**, bertempat tinggal di Kp. Cihideung Udik, RT 002, RW 009, Kelurahan Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea, Bogor;
121. **SUTIKNO**, bertempat tinggal di Jalan Rawamangun II, RT 001, RW 006, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
122. **SUGIYANTO**, bertempat tinggal di Bekasi Regensi II, Blok. HH 1, Nomor 66, RT 019, RW 018, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Bekasi;
123. **AMINUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Jahe, RT 011, RW 014, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
124. **SAHIDI**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Jahe, RT 003, RW 010, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
125. **GUGUN MAULANA**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Badung, RT 008, RW 007, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
126. **BUDIYONO**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Gelam, RT 003, RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
127. **NGADIONO**, bertempat tinggal di Jalan Nusa I, RT 006, RW 003, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;

Halaman 16 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. **MAMAT SLAMET RIADI**, bertempat tinggal di Perum Bekasi Timur Regensi, Blok V3, Nomor 06, RT 005, RW 011, Kelurahan Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
129. **TARMAI**, bertempat tinggal di Dusun Krinjeman, RT 004, RW 003, Kelurahan Kalimade, Kecamatan Kasesi, Pekalongan, Jawa Tengah;
130. **ALAMSYAH**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Bebek, RT 002, RW 010, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
131. **MUADIN**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Jahe, RT 003, RW 010, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
132. **SAHRIL**, bertempat tinggal di Ujung Menteng, RT 013, RW 002, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
133. **MULYADI**, bertempat tinggal di Kp. Jembatan, RT 005, RW 012, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
134. **SULARDI**, bertempat tinggal di Perum Regensi II, Blok HH 1/59, RT 019, RW 018, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Bekasi;
135. **SURADI**, bertempat tinggal di Mustika Karang Satria, Blok EB 8, Nomor 6, RT 010, RW 014, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi;
136. **NURWEDI HANDOYO**, bertempat tinggal di Jalan H. Hasan, GG Baru, Nomor 78, RT 002, RW 010, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;

Halaman 17 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. **WARSONO MUJIONO**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Jahe, RT 002, RW 010, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
138. **MURSALIH**, bertempat tinggal di Kp. Pengarengan, RT 005, RW 012, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
139. **ANDITIYA WARMAN**, bertempat tinggal di Komplek Bumi Nasio Indah B7, Nomor 10, RT 003, RW 015, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Bekasi;
140. **MOHAMMAD BUKHORI**, bertempat tinggal di Jalan Damai Nomor 15, RT 006, RW 005, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta;
141. **HERU SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Bumi Raya, RT 007, RW 004, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
142. **HERU WITANTO**, bertempat tinggal di Kp. Pengarengan, RT 010, RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
143. **MUSNARDI**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Raya Blok F7 Nomor 12, RT 001/005, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi;
144. **CATUR PRASETIYONO**, bertempat tinggal di Jatinegara Kaum, RT 001/007, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;

Halaman 18 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



145. **JUKI SULAKSONO**, bertempat tinggal di Taman Wanasari Indah Blok B6 Nomor 11, RT 010/006, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
146. **BUNYAMIN**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Jahe, RT 003/010, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
147. **ASEP SAEFULAH**, bertempat tinggal di Perum BTR Blok P2 Nomor 12, RT 004/007, Kelurahan Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
148. **RADEN BUDI ARIFianto**, bertempat tinggal di Mustika Karang Satria Blok EA 1A Nomor 10, RT 018/014, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
149. **SUKAMTO**, bertempat tinggal di Alamanda 2 Blok EC 1/46, RT 006/010, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi;
150. **YANNI HENDARTO**, bertempat tinggal di Kp. Kalibata, RT 057/006, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
151. **MARDIYONO**, bertempat tinggal di Perum Regency 2 Blok EE-12 Nomor 15, RT 003/018, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
152. **UNTARTO**, bertempat tinggal di Kav. Kabel Mas, RT 009/030, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Halaman 19 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. **RICKI BARDAN**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Kuning, RT 008, RW 002, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta;
154. **SOBANI**, bertempat tinggal di Kp. Jembatan, RT 005, RW 002, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta;
155. **JOHAN FACHRUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat XI, RT 004, RW 011, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta;
156. **MARSONO**, bertempat tinggal di Alamanda Regency, Blok G 8, Nomor 5, RT 005, RW 021, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi;
157. **APENDI**, bertempat tinggal di Jalan Pegangsaan Dua, RT 003, RW 001, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta;
158. **SYAMSUL BAHRI MATITA**, bertempat tinggal di Kp. Pengarengan, RT 003, RW 012, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta;
159. **ZAENI HAMNANI FIKRI**, bertempat tinggal di Kp. Pengarengan, RT 001, RW 012, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta;
160. **GUGUM GUMILAR**, bertempat tinggal di Jalan Belimbing Nomor 46, RT 012, RW 001, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta;
161. **SASON MAGIYONO**, bertempat tinggal di Griya Karya Sejahtera, Blok A 11, Nomor 9,

Halaman 20 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 007, RW 001, Kelurahan Sriamur,
Kecamatan Tambun Utara, Bekasi;

162. BUDI HENDRAYATNA, bertempat tinggal di
Kebon Nanas Selatan, RT 012, RW 005,
Kelurahan Cipinang Cimpedak, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta;

163. SURAJI, bertempat tinggal di Perum Puri
Cendana, RT 005, RW 012, Kelurahan
Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan,
Bekasi;

164. M. SYAFIIH, bertempat tinggal di Kp.
Pengarengan Dua, RT 003, RW 001,
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Jakarta;

165. MUSNAWAR, bertempat tinggal di Jalan
Balap Sepeda IV, Nomor 11, RT 001, RW
004, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan
Rawamangun, Jakarta;

166. GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan
Mardani Raya, Gg C, Nomor 20, RT 005, RW
005, Kelurahan Cempaka Putih Barat,
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta;

167. ASYANTO, bertempat tinggal di Bumi Lestari,
H 26/28, RT 006, RW 014, Kelurahan Mangun
Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi;

168. BAMBANG SUKARDI, bertempat tinggal di
Kp. Rawa Gelam, RT 002, RW 006,
Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung,
Jakarta;

169. SUMIJAH, bertempat tinggal di Kp. Rawa
Gelam, RT 003, RW 006, Kelurahan
Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta;

Halaman 21 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



170. SURYANTO, bertempat tinggal di Jalan Kincir IV Nomor 19, RT 007, RW 010, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan Ranto Bakkara, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus pada Kantor Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri DKI Jakarta (DPC FSB Nikeuba DKI Jakarta), berkantor di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat sah;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sepihak dan bertentangan dengan hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I sampai dengan Penggugat CLXX dengan Tergugat dinyatakan putus;
5. Menghukum Tergugat untuk segera membayar hak-hak Penggugat I sampai dengan Penggugat CLXX akibat atas pemutusan hubungan kerja ini yang berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang

Halaman 22 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat I: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
- masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \underline{\text{Rp}12.584.062,00}$;
 $= \text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat II: Masa kerja 17 tahun (2000-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 1 \times \text{Rp}3.545.961,00 = \text{Rp}63.827.298,00$;
- b. Uang penghargaan: $6 \times \text{Rp}3.545.961,00 = \text{Rp}21.275.766,00$;
- masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}85.103.064,00 = \underline{\text{Rp}12.765.459,00}$;
 $= \text{Rp}97.868.524,00$;

Penggugat III: Masa kerja 25 tahun (1992-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}33.557.500,00$;
- masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}93.961.000,00 = \underline{\text{Rp}14.094.150,00}$;
 $= \text{Rp}108.055.150,00$;

Penggugat IV: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
- masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \underline{\text{Rp}12.584.062,00}$;
 $= \text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat V: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
- masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Halaman 23 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VI: Masa kerja 17 tahun (2000-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $6 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}20.134.500,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}80.538.000,00 = \underline{\text{Rp}12.080.700,00}$;
 $= \text{Rp}92.618.700,00$;

Penggugat VII: Masa kerja 13 tahun (2004-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $5 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}16.778.750,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}77.182.250,00 = \underline{\text{Rp}11.577.337,00}$;
 $= \text{Rp}88.759.587,00$;

Penggugat VIII: Masa kerja 13 tahun (2004-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $5 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}16.778.750,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}77.182.250,00 = \underline{\text{Rp}11.577.337,00}$;
 $= \text{Rp}88.759.587,00$;

Penggugat IX: Masa kerja 22 tahun (1995-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat X: Masa kerja 22 tahun (1995-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat XI: Masa kerja 25 tahun (1992-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp}81.000.000,00$;

Halaman 24 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp}45.000.000,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}126.000.000,00 = \underline{\text{Rp}18.900.000,00}$;
 $= \text{Rp}144.900.000,00$;

Penggugat XII: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \underline{\text{Rp}12.584.062,00}$;
 $= \text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat XIII: Masa kerja 12 tahun (2005-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $5 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}16.778.750,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}77.182.250,00 = \underline{\text{Rp}11.577.337,00}$;
 $= \text{Rp}88.759.587,00$;

Penggugat XIV: Masa kerja 22 tahun (1995-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat XV: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat XVI: Masa kerja 29 tahun (1988-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.599.527,00 = \text{Rp}64.791.486,00$;

b. Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}3.599.527,00 = \text{Rp}35.995.270,00$;
masa kerja;

Halaman 25 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}100.786.756,00 = \text{Rp}15.118.013,00$;
= $\text{Rp}115.904.769,00$;

Penggugat XVII: Masa kerja 37 tahun (1980-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
b. Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}33.557.500,00$;
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}93.961.000,00 = \text{Rp}14.094.150,00$;
= $\text{Rp}108.055.150,00$;

Penggugat XVIII: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \text{Rp}12.584.062,00$;
= $\text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat XIX: Masa kerja 22 tahun (1995-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;
c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \text{Rp}13.087.425,00$;
= $\text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat XX: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;
c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \text{Rp}12.584.062,00$;
= $\text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat XXI: Masa kerja 18 tahun (1999-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
b. Uang penghargaan: $3 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}10.067.250,00$;
masa kerja;
c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}70.470.750,00 = \text{Rp}10.570.612,00$;
= $\text{Rp}81.041.362,00$;

Halaman 26 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XXII: Masa kerja 13 tahun (2004-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.437.517,00 = \text{Rp}61.875.306,00$;
- b. Uang penghargaan: $5 \times \text{Rp}3.437.517,00 = \text{Rp}17.187.585,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}79.062.891,00 = \underline{\text{Rp}11.859.433,00}$;
 $= \text{Rp}90.922.324,00$;

Penggugat XXIII: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}6.171.803,00 = \text{Rp}111.092.454,00$;
- b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}6.171.803,00 = \text{Rp}49.374.424,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}160.466.878,00 = \underline{\text{Rp}24.070.031,00}$;
 $= \text{Rp}184.536.909,00$;

Penggugat XXIV: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat XXV: Masa kerja 2 tahun (2015-2017);

- a. Uang pesangon: $3 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}20.134.500,00$;
- b. Uang penghargaan: 0 $= \text{Rp}0$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}20.134.500,00 = \underline{\text{Rp}3.020.175,00}$;
 $= \text{Rp}23.154.675,00$;

Penggugat XXVI: Masa kerja 37 tahun (1980-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}33.557.500,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}93.961.000,00 = \underline{\text{Rp}14.094.150,00}$;
 $= \text{Rp}108.055.150,00$;

Penggugat XXVII: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

Halaman 27 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat XXVII: Masa kerja 27 tahun (1990-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}6.700.000,00 = \text{Rp}120.600.000,00$;

b. Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}6.700.000,00 = \text{Rp} 67.000.000,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}187.600.000,00 = \underline{\text{Rp}28.140.000,00}$;
 $= \text{Rp}215.740.000,00$;

Penggugat XXIX: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \underline{\text{Rp}12.584.062,00}$;
 $= \text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat XXX: Masa kerja 2 tahun (2015-2017);

a. Uang pesangon: $3 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}20.134.500,00$;

b. Uang penghargaan: 0 $= \text{Rp} 0$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}20.134.500,00 = \underline{\text{Rp} 3.020.175,00}$;
 $= \text{Rp}23.154.675,00$;

Penggugat XXXI: Masa kerja 2 tahun (2015-2017);

a. Uang pesangon: $3 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}20.134.500,00$;

b. Uang penghargaan: 0 $= \text{Rp} 0$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}20.134.500,00 = \underline{\text{Rp} 3.020.175,00}$;
 $= \text{Rp}23.154.675,00$;

Penggugat XXXII: Masa kerja 17 tahun (2000-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $6 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}20.134.500,00$;
masa kerja;

Halaman 28 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}80.538.000,00 = \text{Rp}12.080.700,00$;
= $\text{Rp}92.618.700,00$;

Penggugat XXXIII: Masa kerja 24 tahun (1993-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}7.900.000,00 = \text{Rp}142.200.000,00$;
b. Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}7.900.000,00 = \text{Rp} 79.000.000,00$;
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}221.200.000,00 = \text{Rp} 33.180.000,00$;
= $\text{Rp}254.380.000,00$;

Penggugat XXXIV: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \text{Rp}12.584.062,00$;
= $\text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat XXXV: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \text{Rp}12.584.062,00$;
= $\text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat XXXVI: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \text{Rp}12.584.062,00$;
= $\text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat XXXVII: Masa kerja 17 tahun (2000-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
b. Uang penghargaan: $6 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}20.134.500,00$;
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}80.538.000,00 = \text{Rp}12.080.700,00$;
= $\text{Rp}92.618.700,00$;

Halaman 29 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XXXVIII: Masa kerja 17 tahun (2000-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}7.029.000,00 = \text{Rp}126.522.000,00$;
- b. Uang penghargaan: $6 \times \text{Rp}7.029.000,00 = \text{Rp} 42.174.000,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}168.696.000,00 = \underline{\text{Rp} 25.304.000,00}$;
 $= \text{Rp}194.000.400,00$;

Penggugat XXXIX: Masa kerja 8 tahun (2009-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $3 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}10.067.250,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}70.470.750,00 = \underline{\text{Rp}10.570.612,00}$;
 $= \text{Rp}81.041.362,00$;

Penggugat XL: Masa kerja 25 tahun (1992-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}33.557.500,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}93.961.000,00 = \underline{\text{Rp}14.094.150,00}$;
 $= \text{Rp}108.055.150,00$;

Penggugat XLI: Masa kerja 17 tahun (2000-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $6 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}20.134.500,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}80.538.000,00 = \underline{\text{Rp}12.080.700,00}$;
 $= \text{Rp}92.618.700,00$;

Penggugat XLII: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat XLIII: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

Halaman 30 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;

masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat XLIV: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;

masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \underline{\text{Rp}12.584.062,00}$;
 $= \text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat XLV: Masa kerja 22 tahun (1995-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;

masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat XLVI: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;

masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat XLVII: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;

masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \underline{\text{Rp}12.584.062,00}$;
 $= \text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat XLVIII: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;

masa kerja;

Halaman 31 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \text{Rp}12.584.062,00;$
 $= \text{Rp}96.477.812,00;$

Penggugat XLIX: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \text{Rp}12.584.062,00;$
 $= \text{Rp}96.477.812,00;$

Penggugat L: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \text{Rp}12.584.062,00;$
 $= \text{Rp}96.477.812,00;$

Penggugat LI: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \text{Rp}12.584.062,00;$
 $= \text{Rp}96.477.812,00;$

Penggugat LII: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \text{Rp}13.087.425,00;$
 $= \text{Rp}100.336.925,00;$

Penggugat LIII: Masa kerja 25 tahun (1992-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.542.398,00 = \text{Rp}63.763.164,00;$
b. Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}3.542.398,00 = \text{Rp}35.423.980,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}99.187.144,00 = \text{Rp}14.878.071,00;$
 $= \text{Rp}114.065.215,00;$

Halaman 32 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat LIV: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \underline{\text{Rp}12.584.062,00}$;
 $= \text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat LV: Masa kerja 17 tahun (2000-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $6 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}20.134.500,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}80.538.000,00 = \underline{\text{Rp}12.080.700,00}$;
 $= \text{Rp}92.618.700,00$;

Penggugat LVI: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat LVII: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat LVIII: Masa kerja 24 tahun (1993-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}33.557.500,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}93.961.000,00 = \underline{\text{Rp}14.094.150,00}$;
 $= \text{Rp}108.055.150,00$;

Penggugat LIX: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

Halaman 33 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat LX: Masa kerja 17 tahun (2000-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $6 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}20.134.500,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}80.538.000,00 = \underline{\text{Rp}12.080.700,00}$;
 $= \text{Rp}92.618.700,00$;

Penggugat LXI: Masa kerja 17 tahun (2000-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $6 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}20.134.500,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}80.538.000,00 = \underline{\text{Rp}12.080.700,00}$;
 $= \text{Rp}92.618.700,00$;

Penggugat LXII: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \underline{\text{Rp}12.584.062,00}$;
 $= \text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat LXIII: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat LXIV: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;

Halaman 34 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \text{Rp}13.087.425,00;$
 $= \text{Rp}100.336.925,00;$

Penggugat LXV: Masa kerja 22 tahun (1995-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \text{Rp}13.087.425,00;$
 $= \text{Rp}100.336.925,00;$

Penggugat LXVI: Masa kerja 22 tahun (1995-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \text{Rp}13.087.425,00;$
 $= \text{Rp}100.336.925,00;$

Penggugat LXVII: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \text{Rp}12.584.062,00;$
 $= \text{Rp}96.477.812,00;$

Penggugat LXVIII: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \text{Rp}13.087.425,00;$
 $= \text{Rp}100.336.925,00;$

Penggugat LXIX: Masa kerja 2 tahun (2015-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}20.134.500,00;$
b. Uang penghargaan: 0 $= \text{Rp} 0;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}20.134.500,00 = \text{Rp} 3.020.175,00;$
 $= \text{Rp}23.154.675,00;$

Halaman 35 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat LXX: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \underline{\text{Rp}12.584.062,00}$;
 $= \text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat LXXI: Masa kerja 16 tahun (2001-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $6 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}20.134.500,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}80.538.000,00 = \underline{\text{Rp}12.080.700,00}$;
 $= \text{Rp}92.618.700,00$;

Penggugat LXXII: Masa kerja 28 tahun (1989-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}33.557.500,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}93.961.000,00 = \underline{\text{Rp}14.094.150,00}$;
 $= \text{Rp}108.055.150,00$;

Penggugat LXXIII: Masa kerja 27 tahun (1990-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}33.557.500,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}93.961.000,00 = \underline{\text{Rp}14.094.150,00}$;
 $= \text{Rp}108.055.150,00$;

Penggugat LXXIV: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat LXXV: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

Halaman 36 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;

masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \text{Rp}13.087.425,00$;

$= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat LXXVI: Masa kerja 37 tahun (1980-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}33.557.500,00$;

masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}93.961.000,00 = \text{Rp}14.094.150,00$;

$= \text{Rp}108.055.150,00$;

Penggugat LXXVII: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;

masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \text{Rp}13.087.425,00$;

$= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat LXXVIII: Masa kerja 22 tahun (1995-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;

masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \text{Rp}13.087.425,00$;

$= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat LXXIX: Masa kerja 22 tahun (1995-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;

masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \text{Rp}13.087.425,00$;

$= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat LXXX: Masa kerja 25 tahun (1992-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}33.557.500,00$;

masa kerja;

Halaman 37 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}93.961.000,00 = \text{Rp}14.094.150,00$;
= $\text{Rp}108.055.150,00$;

Penggugat LXXXI: Masa kerja 22 tahun (1995-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \text{Rp}13.087.425,00$;
= $\text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat LXXXII: Masa kerja 17 tahun (2000-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
b. Uang penghargaan: $6 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}20.134.500,00$;
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}80.538.000,00 = \text{Rp}12.080.700,00$;
= $\text{Rp}92.618.700,00$;

Penggugat LXXXIII: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \text{Rp}13.087.425,00$;
= $\text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat LXXXIV: Masa kerja 28 tahun (1989-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
b. Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}33.557.500,00$;
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}93.961.000,00 = \text{Rp}14.094.150,00$;
= $\text{Rp}108.055.150,00$;

Penggugat LXXXV: Masa kerja 14 tahun (2003-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
b. Uang penghargaan: $5 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}16.778.750,00$;
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}77.182.250,00 = \text{Rp}11.577.337,00$;
= $\text{Rp}88.759.587,00$;

Halaman 38 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat LXXXVI: Masa kerja 14 tahun (2003-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $5 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}16.778.750,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}77.182.250,00 = \underline{\text{Rp}11.577.337,00}$;
 $= \text{Rp}88.759.587,00$;

Penggugat LXXXVII: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat LXXXVIII: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat LXXXIX: Masa kerja 15 tahun (2002-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $6 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}20.134.500,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}80.538.000,00 = \underline{\text{Rp}12.080.700,00}$;
 $= \text{Rp}92.618.700,00$;

Penggugat XC: Masa kerja 36 tahun (1981-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}33.557.500,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}93.961.000,00 = \underline{\text{Rp}14.094.150,00}$;
 $= \text{Rp}108.055.150,00$;

Penggugat XCI: Masa kerja 13 tahun (2004-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

Halaman 39 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang penghargaan: $5 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}16.778.750,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}77.182.250,00 = \underline{\text{Rp}11.577.337,00}$;
 $= \text{Rp}88.759.587,00$;

Penggugat XCII: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat XCIII: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}9.000.000,00 = \text{Rp}162.000.000,00$;

b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}9.000.000,00 = \text{Rp} 72.000.000,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}234.000.000,00 = \underline{\text{Rp} 35.100.000,00}$;
 $= \text{Rp}269.100.000,00$;

Penggugat XCIV: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat XCV: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat XCVI: Masa kerja 5 tahun (2012-2017);

a. Uang pesangon: $6 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}40.269.000,00$;

b. Uang penghargaan: $2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp} 6.771.500,00$;
masa kerja;

Halaman 40 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}47.040.500,00 = \text{Rp } 7.056.075,00;$
 $= \text{Rp}54.096.575,00;$

Penggugat XCVII: Masa kerja 13 tahun (2004-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $5 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}16.778.750,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}77.182.250,00 = \text{Rp}11.577.337,00;$
 $= \text{Rp}88.759.587,00;$

Penggugat XCVIII: Masa kerja 5 tahun (2012-2017);

- a. Uang pesangon: $6 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}40.269.000,00;$
b. Uang penghargaan: $2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp } 6.771.500,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}47.040.500,00 = \text{Rp } 7.056.075,00;$
 $= \text{Rp}54.096.575,00;$

Penggugat XCIX: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \text{Rp}13.087.425,00;$
 $= \text{Rp}100.336.925,00;$

Penggugat C: Masa kerja 2 tahun (2015-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}20.134.500,00;$
b. Uang penghargaan: 0 $= \text{Rp } 0;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}20.134.500,00 = \text{Rp } 3.020.175,00;$
 $= \text{Rp}23.154.675,00;$

Penggugat CI: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \text{Rp}13.087.425,00;$
 $= \text{Rp}100.336.925,00;$

Halaman 41 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat CII: Masa kerja 24 tahun (1993-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}63.000.000,00$;
- b. Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}35.000.000,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}98.000.000,00 = \underline{\text{Rp}14.700.000,00}$;
 $= \text{Rp}112.700.000,00$;

Penggugat CIII: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \underline{\text{Rp}12.584.062,00}$;
 $= \text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat CIV: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat CV: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \underline{\text{Rp}12.584.062,00}$;
 $= \text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat CVI: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat CVII: Masa kerja 20 tahun (1997-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

Halaman 42 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}8.893.750,00 = \underline{\text{Rp}12.584.062,00}$;
 $= \text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat CVIII: Masa kerja 16 tahun (2001-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $6 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}20.134.500,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}80.538.000,00 = \underline{\text{Rp}12.080.700,00}$;
 $= \text{Rp}92.618.700,00$;

Penggugat CIX: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat CX: Masa kerja 20 tahun (1994-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}8.893.750,00 = \underline{\text{Rp}12.584.062,00}$;
 $= \text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat CXI: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat CXII: Masa kerja 25 tahun (1992-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}33.557.500,00$;
masa kerja;

Halaman 43 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}93.961.000,00 = \text{Rp}14.094.150,00;$
 $= \text{Rp}108.055.150,00;$

Penggugat CXIII: Masa kerja 17 tahun (2000-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $6 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}20.134.500,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}80.538.000,00 = \text{Rp}12.080.700,00;$
 $= \text{Rp}92.618.700,00;$

Penggugat CXIV: Masa kerja 20 tahun (1997-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}8.893.750,00 = \text{Rp}12.584.062,00;$
 $= \text{Rp}96.477.812,00;$

Penggugat CXV: Masa kerja 13 tahun (2004-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $5 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}16.778.750,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}77.182.250,00 = \text{Rp}11.577.337,00;$
 $= \text{Rp}88.759.587,00;$

Penggugat CXVI: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \text{Rp}13.087.425,00;$
 $= \text{Rp}100.336.925,00;$

Penggugat CXVII: Masa kerja 20 tahun (1997-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}8.893.750,00 = \text{Rp}12.584.062,00;$
 $= \text{Rp}96.477.812,00;$

Halaman 44 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat CXVIII: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \underline{\text{Rp}12.584.062,00}$;
 $= \text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat CXVIX: Masa kerja 13 tahun (2004-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $5 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}16.778.750,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}77.182.250,00 = \underline{\text{Rp}11.577.337,00}$;
 $= \text{Rp}88.759.587,00$;

Penggugat CXX: Masa kerja 37 tahun (1980-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}33.557.500,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}93.961.000,00 = \underline{\text{Rp}14.094.150,00}$;
 $= \text{Rp}108.055.150,00$;

Penggugat CXXI: Masa kerja 16 tahun (2001-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $6 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}20.134.500,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}80.538.000,00 = \underline{\text{Rp}12.080.700,00}$;
 $= \text{Rp}92.618.700,00$;

Penggugat CXXII: Masa kerja 20 tahun (1997-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \underline{\text{Rp}12.584.062,00}$;
 $= \text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat CXXIII: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

Halaman 45 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;

masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat CXXV: Masa kerja 3 tahun (2013-2017);

a. Uang pesangon: $4 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;

b. Uang penghargaan: $2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp} 6.711.500,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}33.557.500,00 = \underline{\text{Rp} 5.033.625,00}$;
 $= \text{Rp}38.591.125,00$;

Penggugat CXXVI: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat CXXVII: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat CXXVIII: Masa kerja 14 tahun (2003-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $5 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}16.778.750,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}77.182.250,00 = \underline{\text{Rp}11.577.337,00}$;
 $= \text{Rp}88.759.587,00$;

Penggugat CXXIX: Masa kerja 20 tahun (1997-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;

Halaman 46 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \text{Rp}12.584.062,00;$
 $= \text{Rp}96.477.812,00;$

Penggugat CXXX: Masa kerja 25 tahun (1992-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}33.557.500,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}93.961.000,00 = \text{Rp}14.094.150,00;$
 $= \text{Rp}108.055.150,00;$

Penggugat CXXXI: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \text{Rp}13.087.425,00;$
 $= \text{Rp}100.336.925,00;$

Penggugat CXXXII: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \text{Rp}12.584.062,00;$
 $= \text{Rp}96.477.812,00;$

Penggugat CXXXIII: Masa kerja 2 tahun (2015-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}20.134.500,00;$
b. Uang penghargaan: 0 $= \text{Rp} 0;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}20.134.500,00 = \text{Rp} 3.020.175,00;$
 $= \text{Rp}23.154.675,00;$

Penggugat CXXXIV: Masa kerja 22 tahun (1995-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \text{Rp}13.087.425,00;$
 $= \text{Rp}100.336.925,00;$

Halaman 47 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat CXXXV: Masa kerja 17 tahun (2000-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $6 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}20.134.500,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}80.538.000,00 = \underline{\text{Rp}12.080.700,00}$;
 $= \text{Rp}92.618.700,00$;

Penggugat CXXXVI: Masa kerja 14 tahun (2003-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $5 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}16.778.750,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}77.182.250,00 = \underline{\text{Rp}11.577.337,00}$;
 $= \text{Rp}88.759.587,00$;

Penggugat CXXXVII: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat CXXXVIII: Masa kerja 25 tahun (1992-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}33.557.500,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}93.961.000,00 = \underline{\text{Rp}14.094.150,00}$;
 $= \text{Rp}108.055.150,00$;

Penggugat CXXXIX: Masa kerja 7 tahun (2010-2017);

- a. Uang pesangon: $8 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}53.692.000,00$;
- b. Uang penghargaan: $3 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}10.067.250,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}63.759.250,00 = \underline{\text{Rp} 9.563.887,00}$;
 $= \text{Rp}73.323.137,00$;

Penggugat CXL: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

Halaman 48 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \underline{\text{Rp}12.584.062,00}$;
 $= \text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat CXLI: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \underline{\text{Rp}12.584.062,00}$;
 $= \text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat CXLII: Masa kerja 22 tahun (1995-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00}$;
 $= \text{Rp}100.336.925,00$;

Penggugat CXLIII: Masa kerja 27 tahun (1990-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}33.557.500,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}93.961.000,00 = \underline{\text{Rp}14.094.150,00}$;
 $= \text{Rp}108.055.150,00$;

Penggugat CXLIV: Masa kerja 17 tahun (2000-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $6 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}20.134.500,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}80.538.000,00 = \underline{\text{Rp}12.080.700,00}$;
 $= \text{Rp}92.618.700,00$;

Penggugat CXLV: Masa kerja 22 tahun (1995-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;

Halaman 49 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00};$
 $= \text{Rp}100.336.925,00;$

Penggugat CXLVI: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00};$
 $= \text{Rp}100.336.925,00;$

Penggugat CXLVII: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00};$
 $= \text{Rp}100.336.925,00;$

Penggugat CXLVIII: Masa kerja 20 tahun (1997-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \underline{\text{Rp}12.584.062,00};$
 $= \text{Rp}96.477.812,00;$

Penggugat CXLIX: Masa kerja 22 tahun (1995-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \underline{\text{Rp}13.087.425,00};$
 $= \text{Rp}100.336.925,00;$

Penggugat CL: Masa kerja 10 tahun (2007-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00;$
b. Uang penghargaan: $4 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}13.423.000,00;$
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}73.826.500,00 = \underline{\text{Rp}11.073.975,00};$
 $= \text{Rp}84.900.475,00;$

Halaman 50 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat CLI: Masa kerja 6 tahun (2011-2017);

- a. Uang pesangon: $7 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}46.980.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $3 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}10.067.250,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}57.047.750,00 = \underline{\text{Rp } 8.557.162,00}$;
 $= \text{Rp}65.604.912,00$;

Penggugat CLII: Masa kerja 5 tahun (2012-2017);

- a. Uang pesangon: $6 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}40.269.000,00$;
- b. Uang penghargaan: $2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp } 6.771.500,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}57.047.750,00 = \underline{\text{Rp } 7.056.075,00}$;
 $= \text{Rp}54.096.575,00$;

Penggugat CLIII: Masa kerja 5 tahun (2012-2017);

- a. Uang pesangon: $6 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}40.269.000,00$;
- b. Uang penghargaan: $2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp } 6.771.500,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}57.047.750,00 = \underline{\text{Rp } 7.056.075,00}$;
 $= \text{Rp}54.096.575,00$;

Penggugat CLIV: Masa kerja 20 tahun (1997-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \underline{\text{Rp}12.584.062,00}$;
 $= \text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat CLV: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \underline{\text{Rp}12.584.062,00}$;
 $= \text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat CLVI: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

Halaman 51 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \underline{\text{Rp}12.584.062,00}$;
 $= \text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat CLVII: Masa kerja 17 tahun (2000-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $6 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}20.134.500,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}80.538.000,00 = \underline{\text{Rp}12.080.700,00}$;
 $= \text{Rp}92.618.700,00$;

Penggugat CLVIII: Masa kerja 13 tahun (2004-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $5 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}16.778.750,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}77.182.250,00 = \underline{\text{Rp}11.577.337,00}$;
 $= \text{Rp}88.759.587,00$;

Penggugat CLIX: Masa kerja 17 tahun (2000-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $6 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}20.134.500,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}80.538.000,00 = \underline{\text{Rp}12.080.700,00}$;
 $= \text{Rp}92.618.700,00$;

Penggugat CLX: Masa kerja 20 tahun (1997-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;

c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \underline{\text{Rp}12.584.062,00}$;
 $= \text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat CLXI: Masa kerja 14 tahun (2003-2017);

a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;

b. Uang penghargaan: $5 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}16.778.750,00$;
masa kerja;

Halaman 52 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}77.182.250,00 = \text{Rp}11.577.337,00$;
= $\text{Rp}88.759.587,00$;

Penggugat CLXII: Masa kerja 20 tahun (1997-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \text{Rp}12.584.062,00$;
= $\text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat CLXIII: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \text{Rp}12.584.062,00$;
= $\text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat CLXIV: Masa kerja 36 tahun (1981-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
b. Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}33.557.500,00$;
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}93.961.000,00 = \text{Rp}14.094.150,00$;
= $\text{Rp}108.055.150,00$;

Penggugat CLXV: Masa kerja 13 tahun (2004-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
b. Uang penghargaan: $5 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}16.778.750,00$;
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}77.182.250,00 = \text{Rp}11.577.337,00$;
= $\text{Rp}88.759.587,00$;

Penggugat CLXVI: Masa kerja 23 tahun (1994-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
b. Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}26.846.000,00$;
masa kerja;

- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}87.249.500,00 = \text{Rp}13.087.425,00$;
= $\text{Rp}100.336.925,00$;

Halaman 53 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat CLXVII: Masa kerja 28 tahun (1989-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}8.200.000,00 = \text{Rp}147.600.000,00$;
- b. Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}8.200.000,00 = \text{Rp} 82.000.000,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}229.600.000,00 = \underline{\text{Rp}34.440.000,00}$;
 $= \text{Rp}264.040.000,00$;

Penggugat CLXVIII: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \underline{\text{Rp}12.584.062,00}$;
 $= \text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat CLXIX: Masa kerja 21 tahun (1996-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}23.490.250,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}83.893.750,00 = \underline{\text{Rp}12.584.062,00}$;
 $= \text{Rp}96.477.812,00$;

Penggugat CLXX: Masa kerja 13 tahun (2004-2017);

- a. Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}60.403.500,00$;
- b. Uang penghargaan: $5 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}16.778.750,00$;
masa kerja;
- c. Uang pengganti hak: $15\% \times \text{Rp}77.182.250,00 = \underline{\text{Rp}11.577.337,00}$;
 $= \text{Rp}88.759.587,00$;

Total keseluruhan sebesar $\text{Rp}16.265.976.072,00$ (enam belas miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat selama proses perkara ini berlangsung dari bulan Maret 2017 sampai berkekuatan hukum tetap sebesar 6 bulan upah dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat I $6 \times \text{Rp}3.355.750,00 = \text{Rp}20.134.500,00$;

Halaman 54 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat III	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat IV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat V	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat VI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat VII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat VIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat IX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat X	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XI	6 x Rp4.500.000,00	= Rp27.000.000,00;
Penggugat XII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XIV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XVI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XVII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XVIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XIX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XXI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XXII	6 x Rp3.437.517,00	= Rp20.625.102,00;
Penggugat XXIII	6 x Rp6.171.803,00	= Rp37.030.818,00;
Penggugat XXIV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XXV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XXVI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XXVII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XXVIII	6 x Rp6.700.000,00	= Rp40.200.000,00;
Penggugat XXIX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XXX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XXXI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XXXII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XXXIII	6 x Rp7.900.000,00	= Rp47.400.000,00;

Halaman 55 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XXXIV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XXXV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XXXVI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XXXVII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XXXVIII	6 x Rp7.029.000,00	= Rp42.174.000,00;
Penggugat XXXIX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XL	6 x Rp4.500.000,00	= Rp27.000.000,00;
Penggugat XLI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XLII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XLIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XLIV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XLV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XLVI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XLVII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XLVIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XLIX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat L	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LIV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LVI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LVII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LVIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LIX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXIV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;

Halaman 56 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat LXVI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXVII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXVIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXIX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXXI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXXII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXXIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXXIV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXXV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXXVI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXXVII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXXVIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXXIX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXXX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXXXI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXXXII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXXXIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXXXIV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXXXV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXXXVI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXXXVII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXXXVIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat LXXXIX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XC	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XCI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XCII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XCIII	6 x Rp9.000.000,00	= Rp54.000.000,00;
Penggugat XCIV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XCV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XCVI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XCVII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;

Halaman 57 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XCIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat XCIX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat C	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CII	6 x Rp3.500.000,00	= Rp21.000.000,00;
Penggugat CIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CIV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CVI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CVII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CVIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CIX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXI	6 x Rp4.500.000,00	= Rp27.000.000,00;
Penggugat CXII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXIV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXVI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXVII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXVIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXIX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXXI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXXII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXXIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXXIV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXXV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXXVI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXXVII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXXVIII	6 x Rp6.700.000,00	= Rp40.200.000,00;
Penggugat CXXIX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;

Halaman 58 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat CXXX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXXXI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXXXII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXXXIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXXXIV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXXXV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXXXVI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXXXVII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXXXVIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXXXIX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXL	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXLI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXLII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXLIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXLIV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXLV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXLVI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXLVII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXLVIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CXLIX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CL	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CLI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CLII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CLIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CLIV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CLV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CLVI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CLVII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CLVIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CLIX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CLX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CLXI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;

Halaman 59 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat CLXII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CLXIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CLXIV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CLXV	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CLXVI	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CLXVII	6 x Rp8.200.000,00	= Rp49.200.000,00;
Penggugat CLXVIII	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CLXIX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Penggugat CLXX	6 x Rp3.355.750,00	= Rp20.134.500,00;
Total		= Rp3.580.284.420,00;

(tiga miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);

7. Menyatakan gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengundurkan diri dari pekerjaannya pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi hanya menerima uang pisah sesuai perjanjian kerja bersama sebesar 6 kali gaji terakhir;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 60 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 27 Februari 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan total Rp10.899.846.871,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) kepada masing-masing Para Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat	Nama	Total (Rp)
1	Adi Ardiansyah	65.604.913,00
2	Andi Setiawanto	57.886.688,00
3	Irlan Soebono	73.323.138,00
4	Eko Supriyatno	65.604.913,00
5	Syamsudin	65.604.913,00
6	Dwi Cahyo Sisworo	57.886.688,00
7	Muhamad Anwar	54.027.575,00
8	Taslim	54.027.575,00
9	Chalimi	65.604.913,00
10	Kristanto Sencoko	65.604.913,00
11	H. Sarkim	98.325.000,00
12	Entin Kartini	65.604.913,00
13	Punguan Tamba	54.027.575,00
14	Giyanto	65.604.913,00
15	Sutrisno	65.604.913,00
16	Giyardi	78.649.665,00

Halaman 61 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Kamijan	73.323.138,00
18	Anwar Sany Syachri	65.604.913,00
19	Ahmad Jaelani	65.604.913,00
20	Zulfikar Ahmad Husain	65.604.913,00
21	Muhammad Mukharrom	61.745.800,00
22	Gypsona Akbar Perdana	55.344.024,00
23	IR. Totok H.G Aryadi	120.658.749,00
24	Jumani	65.604.913,00
25	Eko Priyantono	11.577.338,00
26	Daryadi	73.323.138,00
27	P. Sukiyanto	65.604.913,00
28	Mulyo Krisbulan	146.395.000,00
29	Sutini	65.604.913,00
30	Edy Suyanto	11.577.338,00
31	Sunarto	11.577.338,00
32	Ilham Akbar	57.886.688,00
33	Rudi Martono	172.615.000,00
34	Jumilah	65.604.913,00
35	Sumriah	65.604.913,00
36	Sandiyo	65.604.913,00
37	Muhammad Yunus	57.886.688,00
38	Muhammad Siregar	121.250.250,00
39	Eko Puji Mirantono	46.309.350,00
40	Nanamg Najmushobah	73.323.138,00
41	Ilhamsyah	57.886.688,00
42	Sutrisno	65.604.913,00
43	Haposan Siregar	65.604.913,00
44	Waluyo	65.604.913,00
45	Sarwono	65.604.913,00
46	Amir Muchlasin	65.604.913,00
47	Wakijem	65.604.913,00

Halaman 62 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	Narsih	65.604.913,00
49	Nurhasanah	65.604.913,00
50	Siti Nafiah	65.604.913,00
51	Sutiyo	65.604.913,00
52	Suroso	65.604.913,00
53	Supriyanto	77.401.396,00
54	E. Haruman	65.604.913,00
55	Akhmad Arip Wibawa	57.886.688,00
56	Sukrun B Marjuki	65.604.913,00
57	Maman Sulaiman	65.604.913,00
58	Hadi Siswanto	73.323.138,00
59	Agus Supriyanto	65.604.913,00
60	Muhammad Iskandar	57.886.688,00
61	Suwarsa	57.886.688,00
62	Jumiyati	65.604.913,00
63	Moh. Zaini	65.604.913,00
64	Matrojih	65.604.913,00
65	Rasimun	65.604.913,00
66	Sudrajat	65.604.913,00
67	Riyanto	65.604.913,00
68	Fajar Dwiyanto	65.604.913,00
69	Andriyanto Wibowo	11.577.338,00
70	Sutarmi	65.604.913,00
71	Isdiyono	57.886.688,00
72	Bunjamin	73.323.138,00
73	Harminanto	73.323.138,00
74	Saparudin	73.323.138,00
75	Rudi Rohyana	65.604.913,00
76	Supardi	65.604.913,00
77	Muslihin	65.604.913,00
78	Nurdiyanto	65.604.913,00

Halaman 63 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	Sugiarto	73.323.138,00
80	Yogi Pinogiyo	65.604.913,00
81	Setyo Waluyo	57.886.688,00
82	Djoko Sapto Adji	65.604.913,00
83	Suwardi	73.323.138,00
84	Subiyanto	54.027.575,00
85	Prabowo	54.027.575,00
86	Afriyanto	65.604.913,00
87	Paijan	65.604.913,00
88	Ayun	30.872.900,00
89	Susanto	73.323.138,00
90	Katino	73.323.138,00
91	Iis Sumarno	54.027.575,00
92	Juhri	65.604.913,00
93	H. Minawan Sukoco	175.950.000,00
94	Arja	65.604.913,00
95	Maryanto	65.604.913,00
96	Teguh Yuwono Fajariyanto	30.872.900,00
97	Ahmad Huda Nuzulla	54.027.575,00
98	Muhammad Sahuri	30.872.900,00
99	Sutrisno	65.604.913,00
100	Nahdudin	11.577.338,00
101	Ngatijo	65.604.913,00
102	Sarwedy	76.475.000,00
103	Gunawan	65.604.913,00
104	Sumadi	65.604.913,00
105	Endang Sunandar	65.604.913,00
106	Rosidi	65.604.913,00
107	Moh.Yusuf	61.745.800,00
108	Suyanto	57.886.688,00
109	Tumino	65.604.913,00

Halaman 64 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110	Pardiansyah	61.745.800,00
111	Romli	65.604.913,00
112	Untung suryadi	73.323.138,00
113	Sularjo Puspito Hadi	57.886.688,00
114	Zikri Lubis	61.745.800,00
115	Agus Suprianto	54.027.575,00
116	Haryanto	65.604.913,00
117	Iwan Saidi	61.745.800,00
118	Djunedi Abdillah	65.604.913,00
119	Sujarwo	54.027.575,00
120	Aan Bin Rukmana	73.323.138,00
121	Sutikno	57.886.688,00
122	Sugiyanto	61.745.800,00
123	Aminudin	65.604.913,00
124	Sahidi	65.604.913,00
125	Gugun Maulana	23.154.675,00
126	Budiyono	65.604.913,00
127	Ngadiono	65.604.913,00
128	Mamat Slamet Riadi	54.027.575,00
129	Tarmai	61.745.800,00
130	Alamsyah	73.323.138,00
131	Muadin	65.604.913,00
132	Sahril	65.604.913,00
133	Mulyadi	11.577.338,00
134	Sulardi	65.604.913,00
135	Suradi	57.886.688,00
136	Nurwedi Handoyo	54.027.575,00
137	Warsono Mujiyanto	65.604.913,00
138	Mursalih	73.323.138,00
139	Anditya Warman	42.450.238,00
140	Muhammad Bukhori	65.604.913,00

Halaman 65 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141	Heru Setiawan	65.604.913,00
142	Heru Witanto	65.604.913,00
143	Musnardi	73.323.138,00
144	Catur Prasetyono	57.886.688,00
145	Juki Sulaksono	65.604.913,00
146	Bunyamin	65.604.913,00
147	Asep Safulah	65.604.913,00
148	Raden Budi Arifianto	61.745.800,00
149	Sukamto	65.604.913,00
150	Yanni Hendarto	50.168.463,00
151	Mardiyono	38.591.125,00
152	Untarto	30.872.900,00
153	Ricki Bardan	30.872.900,00
154	Sobani	61.745.800,00
155	Johan Fachrudin	65.604.913,00
156	Marsono	65.604.913,00
157	Apendi	57.886.688,00
158	Syamsul Bahri Maatita	54.027.575,00
159	Zaeni Hamnani Fikri	57.886.688,00
160	Gugum Gumilar	61.745.800,00
161	Sason Magiyono	54.027.575,00
162	Budi Hendryatna	61.745.800,00
163	Suraji	65.604.913,00
164	M. Syafiih	73.323.138,00
165	Musnawar	54.027.575,00
166	Gunawan	65.604.913,00
167	Asyanto	179.170.000,00
168	Bambang Sukardi	65.604.913,00
169	Sumijah	65.604.913,00
170	Saryanto	54.027.575,00

Halaman 66 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang seluruhnya sebesar Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 120/Srt.Kas/PHI/2018/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2018;

Halaman 67 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menerima gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 27 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja Para Penggugat dengan alasan karena Para Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan Tergugat yaitu mogok kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh karenanya pemutusan hubungan kerja dengan alasan demikian Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa putusan *Judex Facti* menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan bersesuaian pula dengan rumusan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003

Halaman 68 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketenagakerjaan;

- Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak termasuk alasan-alasan pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi PT DIAN RAKYAT, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DIAN RAKYAT**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Halaman 69 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

ttd/.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H

ttd/.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Ketua,

ttd/.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H

NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 70 dari 70 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)